



BUPATI BREBES

INSTRUKSI BUPATI BREBES

NOMOR: 360/2992/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN BREBES

Dasar:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Dalam rangka menindaklanjuti dasar tersebut di atas dan memperhatikan lonjakan kasus *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)* yang berdampak pada meningkatnya status risiko epidemiologi di Kabupaten Brebes sesuai dengan Kriteria Level 3 situasi pandemi berdasarkan assesmen yang berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat serta masih tingginya mobilitas dan ketidakdisiplinan perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan maka diberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Brebes mulai tanggal **19 Oktober sampai dengan 1 November 2021**. Atas dasar tersebut di atas, dengan ini Bupati Brebes menginstruksikan:

§

Jalan P. Diponegoro 141 Brebes 52212
Telp. (0283) 671031 – 671032 Fax. 672323

- Kepada :
1. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes;
 2. Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 3. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara di Kabupaten Brebes;
 4. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Brebes;
 5. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes;
 6. Camat Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan;
 7. Lurah Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan;
 8. Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Desa.

Untuk KESATU :

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Brebes dilakukan dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMP LB, SMALB, dan MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas; dan
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
- b. pelaksanaan pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;

c. pelaksanaan kegiatan pada sektor :

1) esensial seperti

- a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
- b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
- c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
- d) perhotelan non penanganan karantina; dan
- e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki IOMKI dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
- c) untuk huruf d);
 - (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - (3) fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom

diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/meeting room, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ballroom disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan

- (4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),

d) untuk huruf e) :

- (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitasi produksi/pabrik;
 - (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (3) Angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (4) Menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (5) Makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Kritisal seperti :
 - a) Kesehatan;
 - b) Keamanan dan ketertiban;
 - c) Penanganan bencana;
 - d) Energi;
 - e) Logistic, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) Pupuk dan petrokimia;
 - h) Semen dan bahan bangunan;
 - i) Obyek vital nasional;
 - j) Proyek strategis nasional;
 - k) Kontruksi (infrastruktur public termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
 - l) Utilitas dasar(listrik,air dan pengelolaan sampah),

Dapat beroperasi dengan ketentuan :

- a) untuk huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- b) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) persen staf;
- c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/ konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
- d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,
- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
- 5) Untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang sudah dimulai sejak tanggal 14 September 2021; dan
- 6) untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;
- e. pedagang kaki lima , toko kelontong, agen/ *outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat yang pengaturan teknisnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :

- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) satu meja makan maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau areaterbuka baik yang berada pada lokasitersebut sendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);
 - c) satu meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh)menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai,
 - 4) pengaturan teknis angka 1) sampai dengan angka 3) diatur oleh Pemerintah Daerah,
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4) dan huruf f.2) serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/ mall/ pusat

- perdaganganterkait;
- 3) penduduk dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan.
 - 4) tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan ditutup;
 - 5) Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
 - h. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
 - j. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;
 - k. akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba ini;
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 5) penerapan ganjil – genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB.
1. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali dengan ketentuan berikut:
- 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan olah raga pada ruangan tertutup, kegiatan olah raga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olah raga ditutup sementara;
 - 2) fasilitas olah raga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olah raga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, masker hanya dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan, kafe di dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dapat menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 6) fasilitas penunjang seperti loker dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;

- 7) pengguna fasilitas olah raga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olah raga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olah raga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.
- m. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi;
- n. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- o. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) undangan dan tidak mengadakan makan ditempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) untuk sopir kendaraan logistic dan transportasi barang lainnya berlaku sebagai berikut :
 - a) untuk sopir yang sudah divaksin 2 (dua) kali dapat menggunakan antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan perjalanan domestik;
 - b) untuk sopir yang baru divaksin 1 kali, antigen akan berlaku selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c) untuk sopir yang belum divaksin, harus melakukan antigen yang berlaku selama 1x 24 jam
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
- r. pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap

tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;

- KEDUA : 1. Para Camat berkoordinasi dengan Forkopimcam dan OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah operasional dan efektif dalam rangka penanganan *COVID-19* dan selanjutnya memberi arahan serta mengkoordinasikan Lurah/Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan:
- a. Peningkatan pengetatan kegiatan masyarakat untuk pengendalian *COVID-19* di Kelurahan, Desa, RT dan RW melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di Satgas *COVID-19* Kelurahan/Desa (penegakan protokol kesehatan, sosialisasi 6M, penyiapan tempat isolasi, *tracing* dan *tracking*, penegakan pelaksanaan 6M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari makan bersama dan mengurangi mobilitas serta kegiatan lainnya);
 - b. Mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan koordinasi Posko Kabupaten secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo untuk melakukan tindakan-tindakan operasional dan efektif dalam rangka penanganan *COVID-19* di wilayah masing-masing;
 - c. Mengantisipasi dan mengambil tindakan pada berbagai kegiatan di wilayahnya yang berpotensi menimbulkan terjadinya transmisi *COVID-19* dengan membatasi kerumunan dan mobilitas penduduk melalui Satgas Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - d. Melakukan koordinasi bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan lainnya khususnya mengenai penyampaian pesan kepada masyarakat (diantaranya melalui pengeras suara di tempat ibadah) tentang perlunya kewaspadaan terhadap bahaya *COVID-19* serta penerapan protokol kesehatan secara ketat di lingkungan masing-masing;
 - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Linmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, PKK, Posyandu Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya untuk pelaksanaan penanganan *COVID-19* secara efektif dengan melakukan koordinasi antar wilayah

maupun OPD lain di dalam wilayah Kabupaten Brebes dan dalam hal:

- 1) melakukan *tracking* dan *tracing* terhadap masyarakat sekitar;
 - 2) mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar untuk lebih waspada dan tidak menyepelekan *COVID-19*; dan
 - 3) mencegah stigma negatif yang timbul di masyarakat kepada penyintas *COVID-19* dan pemberitaan yang tidak sesuai mengenai *COVID-19*;
- f. Memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif rapid test antigen/PCR *COVID-19* yang diharuskan melakukan isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat di desa/kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari.
- g. Melakukan pembatasan total pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah):
- 1) Kegiatan sosial keagamaan (tahlilan, haul, pengajian, kebaktian di gereja atau di lingkungan serta kegiatan keagamaan lainnya), serta kegiatan di tempat umum lainnya maksimal 25% (dua puluh lima persen) kapasitas atau 20 (dua puluh orang) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - 2) Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 3) Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal pukul 20.00 WIB, kecuali untuk keperluan darurat/khusus.
 - 4) Memberlakukan jam malam secara ketat.
- h. Pelaksanaan pembatasan total tersebut huruf g harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas dan pemenuhan jaminan kehidupannya.
2. Pencapaian target vaksinasi sesuai target yang telah ditetapkan;
 3. Menjamin ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan yang dibutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya secara mandiri dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaannya;
 4. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi di Kabupaten bekerjasama dengan asosiasi dan komunitas di wilayah Kabupaten Brebes (organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik, dll.);

5. Penguatan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*) terus diterapkan:
 - 1) *Testing* terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. *Testing* perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. *Testing* perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.
 - 2) *Tracing* perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.
 - 3) *Treatment* perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.
6. Mendorong Gerakan "**ELING KARO NGELINGNA**" (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 6M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Menghindari Kerumunan, Membatasi Mobilitas dan Menghindari Makan Bersama);

- KETIGA : 1. Dinas Kesehatan beserta jajarannya dan berkoordinasi dengan instansi lain untuk:
- a. Berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah terkait persediaan vaksin, jika terjadi kekurangan persediaan vaksin Kabupaten Brebes, maka dapat mengajukan penambahan vaksin kepada Gubernur Jawa Tengah, karena Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota lain yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin dengan cara melaporkan secara periodik cakupan vaksinasi setiap hari melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin melalui aplikasi "SMILE" yang akan dijadikan dasar pertimbangan pengalokasian vaksin oleh Gubernur, sesuai kinerja pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Brebes, khususnya vaksinasi kepada lanjut usia dan kelompok disabilitas;

- b. Segera melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dan tidak menyimpan/menimbun stok vaksin serta segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
 - c. melaksanakan langkah strategis dan kolaboratif dalam penanganan kebutuhan Oksigen (O₂) Medis di Kabupaten Brebes melalui:
 - 1) Koordinasi intensif dengan pihak terkait termasuk Aparat Penegak Hukum dan Pos Koordinasi Penyediaan Oksigen (O₂) Medis Untuk Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Kabupaten Brebes;
 - 2) Melakukan *updating* data setiap hari melalui aplikasi SIRS Online Kementerian Kesehatan RI dan *Jateng Oxygen Stock System (JOSS)* untuk menjamin kontinuitas ketersediaan/ pasokan oksigen medis Rumah Sakit di Kabupaten Brebes.
 - d. Meningkatkan rasio *tracing* minimal 8 (delapan) orang pada setiap kasus baru dan meningkatkan rasio *testing* sesuai dengan *positivity rate* mingguan, serta penambahan kasus harian yang ada di masing-masing Desa/Kelurahan/Kecamatan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan PPKM.
 - e. menggunakan sistem "Rantai Dingin" sesuai ketentuan dalam rangka menjaga mutu vaksin;
 - f. Membenahi dan membantu seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya untuk secara tertib dan *real time* memasukkan data-data pelayanannya menggunakan sistem/aplikasi yang telah disediakan.
 - g. Berkoordinasi dengan RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan RSUD Swasta untuk meningkatkan ketersediaan Tempat Tidur (TT) ICU dan TT Isolasi untuk penanganan *COVID-19* di Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun swasta minimal 40% dari ketersediaan TT total saat ini, dengan ketentuan wajib menyediakan TT ICU minimal 20 (dua puluh) TT se- Kabupaten Brebes;
 - h. Berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendirikan dan memanfaatkan fasilitas isolasi terpusat di tingkat desa / kelurahan / kecamatan / kabupaten untuk menampung pasien bergejala ringan dan tanpa gejala dengan memanfaatkan aset pemerintah daerah, pemerintah pusat atau aset lainnya;
2. Satpol PP dan Para Camat untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. bersama Polri dan TNI melaksanakan operasi penegakan disiplin protokol kesehatan *COVID-19* dan memastikan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di atas dengan

- melibatkan instansi terkait di wilayah masing-masing secara reguler;
- b. dalam penegakan aturan pemberlakuan PPKM Level 3 di Kabupaten Brebes untuk mengutamakan langkah langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
 - 1) Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
 - 2) Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan
 - 3) Dalam pelaksanaan huruf a dan huruf b di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur instansi vertikal maupun OPD Pemerintah Kabupaten Brebes lain yang terkait.
 - c. bersama Forkopimcam dan instansi lain terkait untuk mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus *COVID-19* dan mengkoordinasikan Lurah dan atau Kepala Desa di wilayahnya untuk melaksanakan ketentuan yang sama;
 - d. melakukan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan secara persuasif terkait penerapan protokol kesehatan *COVID-19* di lingkungan pasar khususnya pada dini hari/pagi hari saat pedagang dan pembeli mulai beraktivitas di pasar.
3. Dinkopumdag untuk menginisiasi:
- a. Pembentukan "Polisi COVID" berbasis masyarakat yang bertugas mengingatkan kepada masyarakat dalam lingkungan pasar (pengunjung dan pembeli) terkait penerapan protokol kesehatan sebagai bagian konsep "**ELING KARO NGELINGNA**" kepada masyarakat;
 - b. Pengaturan jarak lapak antar pedagang di dalam maupun di luar pasar, yang pengaturan tata tempat lapak dapat dilakukan secara inovatif sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dilakukan oleh beberapa Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pasar di masa pandemi (antara lain dapat diakses pada laman:
 - 1) <https://salatiga.go.id>
 - 2) <https://humas.surabaya.go.id>
 - c. Mendorong petugas pemungut retribusi untuk ikut berperan melakukan pendataan dan menghimbau pedagang lansia di lingkungan pasar untuk dilakukan vaksinasi;

- d. Memastikan agar warung/toko kelontong/PKL dan usaha mikro/kecil/menengah lainnya yang terdampak kebijakan PPKM terinventarisir dan masuk dalam program bantuan yang akan disalurkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk memfasilitasi UMKM untuk dapat berpartisipasi sebagai penyedia dalam pengadaan barang dan jasa secara *online* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
 - e. Mendorong pelaksanaan gerakan **"PEKAN JAJAN"** dalam rangka meningkatkan kepedulian terhadap keberlangsungan ekonomi mikro di sektor riil dengan cara membeli/belanja/jajan produk UMK (kuliner, *fashion*, kerajinan tangan, hasil pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain) baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diberikan kepada warga yang membutuhkan;
 - f. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan vaksinasi pedagang lansia di lingkungan pasar sesuai protokol kesehatan;
4. Baperlitbangda dan Dinas Sosial berkoordinasi dengan OPD lain terkait serta melibatkan Organisasi Mahasiswa dan Pemuda untuk mengkoordinasikan bantuan masyarakat yang teranggarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Brebes, dan Pemerintah Desa maupun *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi *COVID-19* dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat, sesuai dengan kondisi/kemampuan daerah, agar tersalurkan efektif dan tepat sasaran dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- a. meningkatkan intensitas fasilitasi percepatan realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *COVID-19* di masing-masing desa dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* dan Dampaknya;
 - b. memfasilitasi percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD) dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai

- APBDesa Murni dan Perubahan, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) memacu Kepala Desa untuk segera melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memaksimalkan Satgas Jogo Tonggo di tingkat desa/kelurahan dalam melaporkan perkembangan warga yang melakukan isolasi mandiri melalui aplikasi Jogo Tonggo, yang datanya dapat digunakan juga sebagai dasar pemberian bantuan logistik beras dan obat-obatan oleh TNI/Polri;
6. BKPSDMD dan Dinkominfotik berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengatur ASN dan Non ASN di sekitar Fasyankes untuk membantu melakukan input data terkait dengan *testing*, *tracing* dan vaksinasi di Fasyankes serta jumlah orang yang melaksanakan isolasi mandiri, karantina terpusat dan kejadian kematian di masing-masing Daerah;
 7. Dinperinaker untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Daerah/Pengusaha atau Pengelola Kawasan Industri terkait pelaksanaan aturan *Work From Office (WFO)* di kegiatan usaha sektor esensial dan kritikal sesuai ketentuan termasuk dilakukannya pengaturan sistem kerja secara bergantian (*shifting*) sesuai dengan perkembangan kriteria harian level wilayah Kabupaten Brebes;
 - b. Teknis pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sektor esensial, non esensial dan kritikal mengacu pada ketentuan Diktum KESATU.
 8. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. segera mengkoordinasikan seluruh pihak di Kabupaten Brebes untuk mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Instruksi Bupati ini hingga ke tingkat bawah dan seluruh lapisan masyarakat.
 - b. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, TNI Polri dan instansi lain untuk membentuk dan mengaktifkan layanan *call center/hotline* dalam rangka menyediakan layanan informasi kepada masyarakat khususnya terkait penanganan kasus *COVID-19* di Kabupaten Brebes antara lain menyangkut layanan antara lain menyangkut layanan rujukan Rumah Sakit, konsultasi isolasi mandiri, layanan isolasi terpusat, ketersediaan ambulans,

- informasi vaksinasi, kebutuhan dan ketersediaan oksigen (O₂) medis, pemulasaran jenazah, pelayanan bagi pelaku UMK, ketenagakerjaan, sosial, joko tonggo dan informasi yang dibutuhkan masyarakat lainnya;
9. Dindikpora dan DP3KB untuk melaksanakan pendataan dampak pandemi *COVID-19* bagi anak-anak yang kehilangan orang tua serta memerlukan biaya hidup dan biaya pendidikan;
 10. Dinbudpar dan Dindikpora untuk berkoordinasi dengan Komunitas/ Paguyuban/Pelaku Seni, Budaya dan Olah Raga untuk melakukan uji coba implementasi protokol kesehatan untuk kegiatan seni, budaya dan olah raga di Kabupaten Brebes sebagaimana ketentuan diktum KESATU angka 1 huruf l dan angka 10).
 11. Seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melakukan sosialisasi penerapan 6M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan menghindari makan bersama) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker sebagaimana disebutkan pada angka 4 kepada masyarakat luas sesuai kemampuan daerah.



- KEEMPAT : 1. dalam hal Para Pimpinan Instansi Vertikal, Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan, Camat Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kecamatan, Lurah Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Kelurahan dan Kepala Desa Se-Kabupaten Brebes selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* tingkat Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati Brebes ini, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum dan obyek wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Bupati Brebes ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan;

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- d) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Peraturan Kepala Daerah; dan
- e) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

KELIMA : Kepala Kepolisian Resor Brebes, Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Brebes, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Brebes, Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Brebes agar mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

Ketentuan Instruksi Bupati Brebes ini berlaku sejak ditandatangani, selanjutnya disampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan masing-masing dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Brebes
Pada tanggal 19 Oktober 2021


BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANT, S.E., MH

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kapolda Jawa Tengah;
4. Pangdam IV/Diponegoro;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes
6. Kepala Kepolisian Resor Brebes;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0713 Brebes;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Brebes;
9. Arsip.